mine 112A.Of



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun 54394 Telepon (0287) 662321

Email: kec. prembun@yahoo.com Website http://kec.prembun.kebumenkab.go.id/

KONTRAK

NOMOR: 000.3/927/SP/IX/2024 Tanggal: 25 SEPTEMBER 2024

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (JITUT)

ANTARA

CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

CV. KARYA PUTRA NUSANTARA

Desa Sidogede Rt. 04/01 Prembun Kebumen

PEKERJAAN

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan

Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

KEGIATAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan

Lain yang Dilimpahkan

KODE REKENING

5.1.02.01.01.0040

NILAI KONTRAK

Rp. 336.050.000,-

SUMBER DANA

APBD Kab. Kebumen

TAHUN ANGGARAN

2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun 54394 Telepon (0287) 662321

Email: kec_prembun@yahoo.com Website http://kec-prembun.kebumenkab.go.id/

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (JITUT)

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Nomor: 000.3/927/SP/IX/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan jenis Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat [25- 09 - 2024], berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 000.3/923.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3/923./2024 Tanggal 23 September 2024, antara:

Nama

: MARTINUS YUDANTORO, S. STP. M.SI

NIP

: 198206232000121002

Jabatan

: Camat Prembun Kabupaten Kebumen Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di

: Jalan Jeruk No. 5 Prembun Kebumen, Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Camat Prembun Nomor 050/15/KEP/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama

: HARYANTO

Jabatan

: Direktur

Berkedudukan di

: Desa Sidogede Rt. 04/01 Prembun Kebumen

Akta Notaris

: Diyah Ekawati, SH., M.Kn Nomor 07 tanggal 07 Maret 2023

NPWP

: 02.673.301.4-523.000

yang bertindak untuk dan atas nama CV. KARYA PUTRA NUSANTARA selanjutnya disebut "Penyedia".

	1	
PPK	+	
Penyedia	ch	

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan,
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama sesuai dengan gambar rencana, perhitungan RAB dan spesifikasi teknis yang ditetapkan pada pekerjaan Pembangun Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) terdiri dari:

- 1. Umum
- 2. SMKK
- 3. Pekerjaan Drainase;
- 4. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
- 5. Pekerjaan Struktur; .

Pasal 3

PPK	\top	
Penyedia	4	

HARGA KONTRAK, SUMBI R PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- Pengadaan Barang ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan,
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan nilai penawaran setelah negosiasi sebagaimana tercamtum dalam Surat Pesanan adalah sebesar Rp. 336 050 000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 7 01 02 2.04 0003 5 1 02 01 01 0040 1 1.1.20 10 10 011 00955
- Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Kebumen;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Kebumen rekening nomor 1 008 00083-9 atas nama Penyedia : CV. KARYA PUTRA NUSANTARA.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga Ekatalog, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambargambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan.
 - (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Pesanan;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi) di E-Katalog Lokal; dan
 - g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - h. Dokumen Lainnya, seperti: Jaminan-Jaminan, SPPBJ, SPP.
 - (3) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (2) di atas.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Surat Pesanan, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang

DDI		
PPK		distan
Penyedia	h	

Tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Septmebr 2024 sampai dengan 08 November 2024

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Surat Pesanan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama CV. KARYA PUTRA NUSANTARA

METERAL TEMPE 288FEALX256070670

> HARYANTO DIREKTUR

Camat Prembun Kabupaten Kebumen Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

MARTINUS YUDANTORO, S. STP. M.SI NIP/198206232000121002

PPK		L
Penyedia	4	1-



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun 54394 Telepon (0287) 662321

Email: kec_prembun@yahoo com Website http://kec-prembun.kebumenkab.go.id/

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 000.3/927.2/SPMK/IX/2024

Dasar

 Keputusan Camat Prembun Nomor 050/15/KEP/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JIT)

 Surat Camat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, Surat 000.3/923/SPPBJ/2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Nomor :000.3/927/SP/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Maka Pejabat Pembuat

V----

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

Nama

: HARYANTO

Jabatan Alamat : Direktur CV. KARYA PUTRA NUSANTARA : Desa Sidogede Rt. 04/01 Prembun Kebumen

NPWP

: 02.673.301.4-523.000

Untuk:

1. Segera melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 336.050.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

 Melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu : 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 08 November 2024.

 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : :000.3/927/SP/IX/2024 Tanggal 25 September 2024

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di

Kebumen

Pada tanggal

25 September 2024

Camat Prembun Kabupaten Reburner

Selaku Pelabat Rembuat Komitmen

MARTINUS AUDANTORO, S. STP. M.SI NIP. # 98208232000121002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen (sebagai laporan);

3. Inspektur Kab. Kebumen;

4. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kebumen.